

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri tidak memiliki ketentuan yang tetap karena pembagiannya berdasarkan kehendak dari setiap ahli waris itu sendiri. Hal ini menyebabkan pembagian warisan di setiap keluarga itu berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Adapun beberapa bentuk ketentuannya yaitu:
Pertama, dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, dimana anak perempuan hanya mendapat sedikit sekali harta warisan. Dan juga istri dari pewaris tidak mendapatkan warisan sama sekali.
Kedua, dengan cara dibagi rata, dimana para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama antara satu dengan yang lainnya.
Ketiga, dengan cara bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, bahkan ada anak perempuan yang tidak mendapatkan warisan sama sekali.
Keempat, dengan cara harta warisan seluruhnya diberikan kepada ahli waris yang kedudukannya paling dekat dengan pewaris atau anak yang menjadi anak kesayangan dari pewaris dan anak-anak yang lainnya tidak mendapatkan harta warisan sama sekali.
Kelima, dengan cara harta warisan hanya dibagikan kepada anak yang menetap di desa tempat tinggal pewaris dan yang

sudah menikah tapi tidak menetap di Desa tersebut sama sekali tidak mendapatkan harta warisan.

2. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam. *Pertama*, dilihat dari segi rukun dan syarat pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari 2 keluarga yang melakukan praktik pembagian warisan ada satu keluarga yang tidak memenuhi syarat pembagian warisan dalam Islam. *Kedua*, dilihat dari segi waktu pembagian warisan rata-rata sudah sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi dari 2 keluarga yang melakukan praktik pembagian warisan. Ada satu keluarga yang tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan waktu pembagian warisan dalam kewarisan Islam. *Ketiga*, dilihat dari segi ahli waris penerima harta warisan dan bagian yang diterimanya semuanya tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

B. Saran

1. Praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebaiknya disaksikan oleh Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta para Tetua Desa agar pelaksanaan pembagiannya mempunyai kekuatan hukum yang kuat apabila diperselisihkan dikemudian hari.

2. Kepada lembaga Pengadilan Agama, Da'i, Ulama, serta para cendekiawan yang memahami ilmu kewarisan Islam agar memberikan pemahaman dan penyuluhan di tiap Desa ataupun Kecamatan agar masyarakat mengerti dan memahami akan pentingnya hukum kewarisan Islam dan tata cara pembagiannya yang benar. Dikarenakan kita sebagai umat Muslim harus tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah.

DAFTAR PUSTAKA.

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basyir, Ahmad Azar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Elfia. *Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam*. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Faqih, Aunur Rahim. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Fuadi, Miftakhul Yazid. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan*. <http://www.miftkhul.fuadi@uin-suka.ac.id.pdf> diakses 14 Juni 2023.
- Hasanudin. *Fiqh Maaris*. Jakarta: Prenada media Group. 2020.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14810/1/10350067_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf diakses tanggal 10 Maret 2023
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/839/1/Megawati.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2023
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1170/1/Mustari%20Haris.pdf> diakses tanggal 10 Maret 2023
- Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam. *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek*. Purbolingo: Skripsi--Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, 2017.
- El-Madani, Tim. *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Putro, Yuwanes. *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*. <http://yuwan.esputro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum-waris.html?m=1>, diakses tanggal 14 Juni 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. *Ilmu Faroidh*. Malang: UB Press, 2014.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syariat Islam)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ash Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*. terj. Sarmin Syukur. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Sarwono, Jhonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yani, Achmad. *Faraid & Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.